



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Sumaji bin Misnan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Siti Fatimah binti Samingan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 291/Pdt.P/2018/PA.Lwk. tanggal 18 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan wali nikah bapak kandung

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Samingan, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Sungeb karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saudi dan Mirul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : Alviano Hibratul Syarif, tempat tanggal lahir di Sidomakmur 30 Mei 2018;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahn dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Sumaji bin Misnan**) dengan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Samingan**) yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 291/Pdt.P/2018/PA.Lwk. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi dalam sidang yaitu :

1. **Mirul bin Solikun**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I sejak dulu;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2016, di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Sungeb karena bapak kandung Pemohon II saat itu berada di Jawa sehingga berhalangan hadir, dengan Saksi nikah dua orang bernama Saudi dan Saksi sendiri sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - d. Bahwa, Saksi tidak mendengar langsung adanya proses penyerahan wali dari bapak kandung Pemohon II kepada Imam Masjid

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 9 hal.



saat akad nikah tersebut, karena Saksi ketahui hanya dari keterangan orang lain;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah mengenal bapak kandung Pemohon II yang bernama Samingan;

2. **Sungeb bin Saidi**, umur 67 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah, karena Saksi adalah Imam Masjid Pemohon I dan Pemohon II;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2016, di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

c. Bahwa, Saksilah sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena bapak kandung Pemohon II saat itu berada di Jawa sehingga berhalangan hadir, dengan Saksi nikah dua orang bernama Saudi dan Saksi sendiri sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui adanya proses penyerahan wali dari bapak kandung Pemohon II kepada Saksi melalui telepon langsung dua hari sebelum akad nikah dilaksanakan karena ayah kandung Pemohon II, berada ditempat yang sulit dari jangkauan komunikasi untuk dilakukan komunikasi penyerahan wali saat akad nikah;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah mengenal bapak kandung Pemohon II yang bernama Samingan, Saksi mengetahui hanya dari cerita Pemohon II jika orang yang berkomunikasi tersebut adalah bapak kandungnya;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Mirul bin Solikun** dan **Waluyo bin Katman**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mangajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., tetapi keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri, sehingga mampu membuktikan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang, yaitu : Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, tanpa wali nikah yang sah, Saksi-Saksi dan mahar dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya memenuhi sebagian rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi, ijab dan kabul sedangkan adanya wali nikah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana tidak dapat dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa pernikahan seorang wanita tidak akan sah tanpa adanya wali (bapak dari ayah kandung (kakek), ayah kandung perempuan tersebut atau saudara-saudara ayah kandungnya yang laki-laki (pamannya) atau saudaranya yang laki-laki), dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut jelas wali dari Pemohon II tidak ada, jika ayah kandung Pemohon II (yang berhak menjadi wali Pemohon II) ikut menghadiri acara akad nikah tersebut, lalu menyerahkan kepada Imam Masjid bernama Sungeb untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa apabila dalam proses penyerahan wali tersebut dilakukan saat akad nikah, dan Imam Masjid dan Saksi-Saksi nikah mengenal bapak kandung Pemohon II atau pernah hidup bersama Samingan, maka Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut dapat disahkan atau dianggap sah adanya, karena boleh jadi orang yang berkomunikasi dengan bapak Sungeb 2 hari sebelum akad nikah dilangsungkan adalah orang lain yang berbohong sebagai ayah kandung Pemohon II;

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali hakim harus dengan penunjukan Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, pada Pasal 3 yang berbunyi : "ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak punya wali, dan ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten / kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, Hakim menilai saudara Sungeb tidak boleh menjadi wali bagi Pemohon II karena yang bersangkutan bukan kepala kantor urusan agama yang bersangkutan dan seharusnya beliau melakukan sikap selektif dan berhati-hati sebelum menikahkan seseorang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim diatas, apabila hal ini dilanggar maka akan merugikan orang yang dinikahkannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup bagi Hakim untuk memutuskan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, tidak dapat tetapkan keabsahannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk ditolak;

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I (**Sumaji bin Misnan**) dan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Samingan**);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp.611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadilawal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyarudin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abun Bunyamin, SH. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp.
	50.000,00		
3.	Biaya Pemanggilan	:	
	Rp.520.000,00		
4.	Hak Redaksi	:	Rp.
	5.000,00		
5.	Biaya Meterai	:	Rp.
	6.000,00		

Jumlah : Rp.611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan No.291/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)